



PUTUSAN

Nomor 2627/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat, hak asuh anak, dan nafkah anak* antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Aceh, 24 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Beverly Charles Panjaitan, S.H., Cla. dan Bertha Cyndy Panjaitan, para Advokat yang berkantor di Wisma Pmi Lantai Dasar, Jalan Wijaya I No.63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan reg. 1454/Adv/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir Aceh, 20 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi, serta memeriksa surat-surat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register

Hal. 1 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 2627/Pdt.G/2024/PA.Bks. tanggal 7 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2004, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 1367/123/IX/2004 tertanggal 23 September 2004.
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak dan keinginan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tercatat bertempat tinggal di XXX, sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga No. 3174061509111026. Namun PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal lagi satu rumah, PENGGUGAT tinggal di Bekasi, di XXX, Jawa Barat 17157, sedangkan TERGUGAT berdomisili di XXX.
Oleh karenanya menurut Pasal 132 KHI, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Perceraian ini karena termasuk dalam wilayah hukum tempat tinggal PENGGUGAT di Bekasi.
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1) **XXX**, usia 15 tahun, lahir di Banda Aceh, tanggal 7 Oktober 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6243/Ist-BA/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh tertanggal 22 Desember 2008;
 - 2) **XXX**, usia 12 tahun, lahir di Jakarta, 11 September 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 26952/KLU/JS/2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 13 Oktober 2011.

untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anak-Anak**".

ALASAN PERCERAIAN

Hal. 2 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Gugatan Perceraian ini didasarkan karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sudah sulit untuk didamaikan kembali, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
6. Bahwa selama 19 tahun hidup berumah tangga dengan TERGUGAT, PENGUGAT sudah menunjukkan hormat dan sayang PENGUGAT kepada TERGUGAT. PENGUGAT juga sudah menerima TERGUGAT apa adanya dan tunduk pada keinginan TERGUGAT selaku suami.
7. Namun pada lima tahun terakhir, PENGUGAT sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku TERGUGAT yang sering berbicara kasar, sering diremehkan oleh TERGUGAT didepan Anak-anak, menuduh hal-hal negatif, mencurigai PENGUGAT sehingga apapun yang dilakukan PENGUGAT selalu saja salah yang mengakibatkan PENGUGAT menjadi rendah diri dan tertekan.
8. Bahwa TERGUGAT seringkali menuduh PENGUGAT tidak menjalankan syari'at agama, termasuk soal berpakaian dan bergaul, TERGUGAT sering menjadikan hal-hal kecil yang tidak ada jadi penyebab pertengkaran, dan ini lama-lama membuat PENGUGAT tertekan karena selalu dicurigai.
9. Bahwa penyebab lain pertengkaran adalah TERGUGAT yang seringkali mempertanyakan pengeluaran dan keuangan PENGUGAT. Ketika PENGUGAT belanja untuk diri sendiri dianggap buang-buang uang, dianggap menghabiskan uang sekolah Anak-anak, padahal uang itu berasal dari gaji / penghasilan PENGUGAT sendiri, bukan uang TERGUGAT.
10. Bahwa selama dalam perkawinan, PENGUGAT yang bekerja dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Atas kesepakatan bersama PENGUGAT tidak pernah memperlakukan dan tidak mau menuntut TERGUGAT harus memberi nafkah untuk PENGUGAT dan Anak-anak. PENGUGAT secara ikhlas menafkahi TERGUGAT, menanggung kebutuhan hidup TERGUGAT dan Anak-anak.

Hal. 3 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.** Bahwa PENGGUGAT berusaha untuk transparan dalam setiap pengeluaran dan belanja kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT mulai mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu. Puncaknya adalah ketika TERGUGAT mempertanyakan “*kenapa ibu TERGUGAT tidak dikirim uang, seharusnya ibu TERGUGAT menerima jumlah yang sama setiap PENGGUGAT mengirim uang untuk ibu PENGGUGAT*”. Setelah PENGGUGAT kirim uang ke ibu mertua, TERGUGAT bukannya senang malah mengirim pesan Whatsapp yang bilang “*jadi selama ini kamu bohong, tidak ada uang dikirim*”. Kata-kata itu begitu menyakiti hati PENGGUGAT.
- 12.** Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak keberatan dengan mengirim uang kepada ibu mertua, namun permasalahannya setiap bulan PENGGUGAT sudah memberikan 80% dari gaji PENGGUGAT untuk dikelola oleh TERGUGAT. Apabila pengelolaan benar, TERGUGAT bisa saja mengirim ke ibu TERGUGAT, namun nyatanya PENGGUGAT disalahkan karena tidak mengirim uang ke ibu mertua. TERGUGAT sama sekali juga tidak menyesal dan merasa yang dilakukan hal yang biasa saja.
- 13.** Bahwa PENGGUGAT merasa TERGUGAT lebih mempedulikan ibunya daripada istrinya. Setiap bertengkar, bukannya menyadari kesalahannya, TERGUGAT sering menyatakan ia mau baik kembali demi ibunya, bukan demi PENGGUGAT dan Anak-anak. Ketika TERGUGAT mendapat uang honor, dimana TERGUGAT berjanji akan memberikan kepada PENGGUGAT namun saat TERGUGAT menerima uang honor bukannya diberikan untuk PENGGUGAT dan Anak-anak, tapi diberikan kepada ibunya.
- 14.** Bahwa permasalahan semakin menumpuk, sehingga sejak setahun lalu hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak baik. TERGUGAT lebih sering mengacuhkan PENGGUGAT saat bercerita dan hanya sibuk dengan *handphone*-nya. Komunikasi yang dilakukan hanya sebatas tentang Anak-anak, dan PENGGUGAT sudah tidak mau dipersalahkan lagi oleh TERGUGAT.

Hal. 4 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sudah lebih dari setahun atau sejak Agustus 2023, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berhubungan suami istri (pisah kamar). Selain itu, PENGGUGAT saat ini juga bekerja di Tanzania, sementara TERGUGAT di Indonesia.
16. Bahwa persoalan rumah tangga ini sudah diketahui baik oleh ibu TERGUGAT maupun ibu PENGGUGAT. Pada bulan Juli 2024, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah menyampaikan niat PENGGUGAT untuk bercerai kepada Ibu TERGUGAT dan ibu TERGUGAT menyerahkannya pada PENGGUGAT. Demikian juga ibu PENGGUGAT yang merasa memang kalau perkawinan ini sudah sulit dilanjutkan.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

18. Bahwa atas dasar uraian fakta diatas, maka cukuplah alasan bagi PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT di Pengadilan Agama Bekasi sehingga mohon agar dapat dikabulkan.

HAK PENGASUHAN ANAK-ANAK AGAR DIBERIKAN KEPADA PENGGUGAT

19. Bahwa perkawinan ini dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
- XXX, usia 15 tahun, lahir di Banda Aceh tanggal 7 Oktober 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6243/Ist-BA/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh tertanggal 22 Desember 2008;
 - XXX, usia 12 tahun, lahir di Jakarta, 11 September 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 26952/KLU/JS/2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 13 Oktober 2011.

Hal. 5 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa saat ini Anak-anak bersekolah di Dar es Salaam, Tanzania di negara tempat PENGGUGAT bekerja, dan karenanya Anak-anak akan ikut dan tinggal dengan PENGGUGAT di Tanzania.
21. Bahwa PENGGUGAT yang bisa memenuhi kebutuhan hidup Anak-anak, termasuk pendidikan dan kesehatan Anak-anak.
22. Bahwa TERGUGAT tetap dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Anak-anak, namun tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk Anak-anak sampai Anak-anak berusia dewasa dan mandiri (21 tahun).
23. Oleh karenanya mohon agar Gugatan ini dikabulkan dan dapat ditetapkan hak pengasuhan Anak-anak diberikan kepada PENGGUGAT selaku ibunya, tanpa mengurangi hak-hak TERGUGAT selaku ayahnya.

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT XXX dengan TERGUGAT XXX, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan atas Anak-anak yang bernama:
 - 1) XXX, usia 15 tahun, lahir di Banda Aceh tanggal 7 Oktober 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6243/Ist-BA/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh tertanggal 22 Desember 2008;
 - 2) XXX, usia 12 tahun, lahir di Jakarta, 11 September 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 26952/KLU/JS/2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 13 Oktober 2011.

Diberikan kepada PENGGUGAT, tanpa mengurangi hak-hak TERGUGAT selaku ayah kandungnya;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Hal. 6 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Beverly Charles Panjaitan, S.H., Cla. dan kawan, Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan reg. 1454/Adv/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Penggugat Nomor 400/245-Kedl.Mts. yang dikeluarkan oleh Lurah Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi tanggal 17 September 2024, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat No. 1367/123/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur tanggal 23 September 2004, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Kelahiran anak bernama XXX No. 6243/Ist-BA/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh tanggal 22 Desember 2008, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Kelahiran anak bernama XXX No. 26952/KLU/JS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2011, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. **XXX**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXX**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **XXX**, menantu saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan saksi hadir waktu pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Mustikasari, Kota Bekasi, lalu tinggal di Banda Aceh, kemudian tinggal di Pondok Labu, Jakarta Selatan, lalu mereka tinggal di luar negeri di Norwegia, dan terakhir mereka tinggal di Tanzania;

Hal. 8 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, usia 16 tahun, dan usia 13 tahun, yang saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu kondisi rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat terlalu mengatur Penggugat seperti pengelolaan keuangan, padahal Penggugat sendiri yang membiayai kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, dan selain itu pula Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri saat mereka bertengkar dan juga sering mendengar langsung dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama dua tahun lebih yaitu sejak mereka tinggal di Tanzania, dan saat ini Tergugat sudah pulang ke Pondok Labu, Jakarta, dan sejak selama dua tahun tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selaku orang tua, saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak bersedia merukunkan mereka kembali karena Penggugat sudah bersikukuh mau bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa menurut saksi Penggugat layak dan cakap untuk mengasuh anaknya karena Penggugat mampu, seorang ibu yang baik, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut dan Penggugat mempunyai penghasilan yang tetap karena Penggugat bekerja di Badan PBB;

Hal. 9 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat seorang Ibu yang taat beribadah dapat mendidik dan tidak pernah melakukan perilaku buruk terhadap anaknya; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;
- 2. **XXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXX, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat bernama XXX;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2004 dan mereka sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 5 tahun yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, saksi pernah melihat sendiri saat mereka bertengkar masalah Penggugat yang belanja padahal bukan uang Tergugat, dan saksi juga sering mendengar langsung dari cerita Penggugat dan Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar dua tahun lebih sejak mereka tinggal di Tanzania sampai saat ini Tergugat tinggal di Pondok Labu, Jakarta Selatan;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu saat ini anak mereka ikut dengan Penggugat, menurut penglihatan saksi Penggugat sayang dengan anaknya, mampu, cakap dan bertanggung jawab untuk mengasuh anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat beragama Islam dan rajin beribadah dan tidak pernah menyakiti anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap pada gugatan hadhanah dan nafkah anak. Oleh

Hal. 10 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan dan dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juli 2024 ternyata Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya : Beverly Charles Panjaitan, S.H., Cla. dan Kawan, Para Advokat dan surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya cukup disebut SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah dibubuhi meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan reg. No. 1454/Adv/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024, sehingga karenanya Kuasa Hukum Penggugat tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3, 4, dan 5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat atas alasan-alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR;

Hal. 11 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa tentang tempat tinggal Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam identitas dan posita gugatan bahwa Penggugat memilih berdomisili di Familia Urban, Cluster Amethyst, Blok Gd No.3 Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Rayconif Mahdalena S (Penggugat) No. 400/245-Kedl.Mts. yang dikeluarkan oleh Lurah Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi tanggal 17 September 2024, dan dalam persidangan kuasa Penggugat memperlihatkan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian kepada pihak ketiga sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti P.1, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau patut diduga benar Penggugat sekarang berdomisili di Familia Urban, Cluster Amethyst, Blok Gd No.3 Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di Kota Bekasi, maka telah benar Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Bekasi, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat sebagaimana dalil gugatan point 1, untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 adalah foto copy Kutipan Akta Nikah termasuk akta autentik, dan dalam persidangan kuasa Penggugat memperlihatkan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan ikatan perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai sesuai hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah berdasarkan atas alasan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir mulai tidak harmonis yang pada pokoknya disebabkan masalah pengelolaan keuangan Tergugat, karena yang membiayai kebutuhan keluarga adalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat di hadapan anak-anak, Tergugat sering mempermasalahkan hal-hal kecil hingga menjadi besar, serta puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar dan tidak terjalin sebagaimana layaknya hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1 sd. P.4 dan telah menghadirkan alat bukti 2 orang saksi di persidangan;

a. Menimbang, bahwa karena semua bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10

Hal. 13 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti surat;

b. Menimbang, bahwa karena bukti surat Penggugat yang ditandai dengan kode P.1 s.d. P.4 tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, karenanya bukti surat tersebut telah memenuh syarat formil pembuktian surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa benar Penggugat berdomisili di wilayah Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak bernama : XXX, usia 15 tahun, lahir di Banda Aceh, tanggal 7 Oktober 2008 dan XXX, usia 13 tahun, lahir di Jakarta, 11 September 2011;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, yaitu XXX (Ibu kandung Penggugat) dan XXX (kakang kandung Penggugat) dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim bahwa sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat terlalu mengatur pengelolaan keuangan, padahal Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat juga sering berkara kasar kepada Penggugat, puncaknya mereka

Hal. 14 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu pada saat mereka masing tinggal di Tanzania, dan sampai dengan sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dan atau apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 20 hal.



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis talaknya adalah talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya juga menuntut secara hukum tentang hak asuh dua orang anak bernama : XXX usia 15 tahun, dan XXX, usia 13 tahun dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengingat kepentingan bagi masa depan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi haruslah dinyatakan terbukti benar anak bernama : XXX usia 15 tahun, dan XXX, usia 13 tahun, adalah anak sah dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang dapat ditunjuk sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak, Majelis Hakim berpendapat vide Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam: kedudukan seorang pemegang hak hadhonah haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam pengasuhannya;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak

Hal. 16 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya; dan huruf (b) nya menentukan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagai akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukan saja menyangkut hak atau kepentingan atas diri Penggugat atau Tergugat semata, tetapi yang harus diperhatikan pula adalah hak atau kepentingan atas diri anak tersebut yang membutuhkan bukan saja belaian kasih sayang dari Penggugat atau Tergugat sebagai orang tuanya tetapi ketenangan dan kenyamanan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya, baik faktor sosilogis maupun psikologis anak tersebut, hal demikian sebagaimana tersirat dalam pasal 41 huruf (a) jo pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974, oleh sebab itu sekalipun telah ditetapkan hak asuhnya maka yang mendapatkan hak asuh tidak boleh membatasi hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain, apalagi dari ayah kandungnya sendiri dan tidak boleh membatasi ayah kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim patut menilai Tergugat telah melepaskan hak jawabnya untuk keberatan terhadap tuntutan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat orangnya mampu mengasuh dan memelihara anaknya, cakap serta penuh kasih sayang terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di persidangan Penggugat termasuk orang yang cakap, layak dan bertanggung jawab terhadap anaknya serta mampu merawat dan mengasuhnya, dan disamping itu pula anak bernama : XXX usia 15 tahun, dan XXX, usia 13 tahun, masih dibawah umur (belum mumayyiz) yang berdasarkan ketentuan pasal 105

Hal. 17 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharannya adalah hak ibunya, dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat adalah pihak yang tepat sebagai pemegang hak hadlanah untuk kedua orang anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat sebagaimana amar putusan *a quo*, dengan ketentuan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap berhak untuk memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, dan Penggugat selaku ibu kandungnya tidak berhak menghalangi Tergugat selaku ayah kandung untuk datang dan atau mengajak anaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang ada dibawah asuhan Penggugat sepanjang tidak akan mengganggu kepentingan anak tersebut, dan jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas dua orang anak bernama : XXX, usia 15 tahun, lahir di Banda Aceh, tanggal 7 Oktober 2008 dan XXX, usia 13 tahun, lahir di Jakarta, 11 September 2011, dan Tergugat selaku ayah kandungnya diberikan akses

Hal. 18 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Dra. Masniarti

Rincian biaya:

Hal. 19 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	70.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal.